



SALINAN

WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI
PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penysetoran Retribusi Parkir pada Dinas perhubungan Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lebaran Negara Republik indonesia tahun 2004 Nomor 132 tambahan lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96 tambahan lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4733);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa analisis dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum lalulintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5299);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2002);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jakan Umum (lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor 03 Seri C Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 12)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Jambi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Jambi.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya.
9. Tepi Jalan Umum adalah bagian terluar/ pinggir dari jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10. Bendahara Khusus Penerimaan dinas adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan dan bertanggung jawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Perhubungan Kota Jambi.
11. Bank adalah bank jambi tempat dimana terdapat rekening kas daerah atau bank lain yang di tunjuk oleh pemerintah daerah guna membantu proses penerimaan retribusi daerah.
12. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

13. Wajib retribusi adalah orang perorangan atau badan yang menggunakan jasa terminal angkutan orang.
14. Kartu elektronik adalah kartu yang digunakan untuk melakukan pembayaran retribusi parkir yang tersimpan secara elektronik berisikan nominal uang yang sama nilainya dengan nilai uang sesungguhnya dan jumlahnya berkurang secara otomatis sesuai retribusi resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Jambi apabila digunakan dalam pembayaran retribusi parkir.

BAB II

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi pada dinas perhubungan dapat dilaksanakan secara tunai maupun non tunai dalam bentuk SKRD, struk, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi secara Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran langsung menggunakan uang tunai yang dilaksanakan oleh wajib retribusi kepada bendahara penerima atau pihak bank yang ditunjuk.
- (3) Pemungutan retribusi secara Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembayaran yang dilakukan menggunakan sarana digital

Pasal 3

- (1) Tanda terima atau dokumen hasil baik dari pembayaran tunai maupun non tunai sebagaimana dimaksud pada pasal (2) merupakan alat bukti yang sah bagi orang atau badan yang telah membayar retribusi.
- (2) Format Tanda terima atau dokumen hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam surat keputusan kepala dinas.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tunai

Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi secara tunai dapat diterima langsung oleh petugas pemungut di lokasi juru parkir atau oleh petugas penerima dan/atau petugas bank yang ditempatkan di lokasi pembayaran retribusi.
- (2) Pembayaran secara tunai melalui bendahara khusus penerima Dinas dapat dilaksanakan apabila belum atau tidak terdapat perwakilan dari bank yang ditunjuk.

- (3) Hasil Pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus segera disetorkan kepada perwakilan dari bank yang ditunjuk atau ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis pelaksanaan pembayaran retribusi secara tunai sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di tetapkan dengan keputusan kepala dinas.

Bagian Kedua

Non Tunai

Pasal

Pasal 5

- (1) Pembayaran retribusi secara non tunai menggunakan sarana digital dengan system kartu elektronik.
- (2) Pembayaran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. Dinas Perhubungan Kota Jambi;
 - b. Jasa Telekomunikasi Selular; dan
 - c. Bank yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Teknis pelaksanaan pembayaran retribusi secara non tunai sebagaimana tercantum dalam ayat (1) di tetapkan dengan keputusan kepala dinas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 5 Juni 2018

Pjs. WALIKOTA JAMBI,

ttd

MUHAMMAD FAUZI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
NIP.19720614 199803 1 005

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 5 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 32